

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,



bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992;

2.

11 SLTP Negeri 10
Sekayu

-

Sekayu

Kabupaten Musi
Banyuasin

SMPN.2 Lais.

12. SLTP Negeri 11
Sekayu ✓

-

Sekayu

Kabupaten Musi
Banyuasin

13. SLTP Negeri 7
Banyuasin III

-

Banyuasin III

Kabupaten Musi
Banyuasin

14. SLTP Negeri 5
Sungai Lilin

-

Sungai Lilin

Kabupaten Musi
Banyuasin

15. SLTP Negeri 3
Jayaloka

-

Jayaloka

Kabupaten Musi
Rawas

16. SLTP Negeri 5
Mesuji

-

Mesuji

Kabupaten Ogan
Komering Ilir

17. SLTP Negeri 3
Pulau Beringin

-

Pulau Beringin

Kabupaten Ogan
Komering Ulu

18. SLTP Negeri 3
Banding Agung

-

Banding Agung

Kabupaten Ogan
Komering Ulu

19. SLTP Negeri 4
Simpang

-

Simpang

Kabupaten Ogan
Komering Ulu

20. SMU Negeri 16
Palembang

-

Saro

Kotamadia Palembang

21. SMU Negeri 17
Palembang

-

Ilir Timur II

Kotamadia Palembang

22. SMU Negeri 18
Palembang

-

Ilir Timur II

Kotamadia Palembang



11.1.2.4251.23.01.11.5110
11.1.2.4251.23.01.11.5120
11.1.2.4251.23.01.11.5150
11.1.2.4251.23.01.11.5210
11.1.2.4251.23.01.11.5220
11.1.2.4251.23.01.11.5230
11.1.2.4251.23.01.11.5250
11.1.2.4251.23.01.11.5350

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

Keputusan ini disampaikan kepada

2.2